

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Internasional menyoroti adanya pengambilan alih paksa kekuasaan pemerintahan (kudeta) oleh Junta militer serta menetapkan status negara menjadi darurat selama 12 bulan di negaranya yaitu Myanmar per tanggal 1 februari 2021 lalu menimbulkan polemik di media Internasional terkait dengan adanya korban dari konflik antara demonstran anti kudeta dengan junta militer Myanmar, hal itu di sebabkan oleh adanya perlawanan demonstran dari tindakan represif juntamiliter. Peran organisasi Internasional sangat di butuhkan untuk menindak lanjuti peristiwa dugaan pelanggaran ham yang beredar di media massa Internasional.

Pemilihan umum November 2020 lalu menjadi akar permasalahan terjadinya aksi protes masyarakat Myanmar yang menentang tindakan junta militer. berawal dari kemenangan partai Liga nasional bagi demokrasi (NLD National league of democracy) yang di jadikan tombak utama tuduhan sepihak junta militer tanpa adanya bukti atas kecurangan pemungutan suara yang membuat kekalahan pada partai yang di dukung nya yaitu partai solidaritas dan pembangunan serikat (USDP union solidarity and development party). Alih alih terdapat kecurangan pada pemilihan umum tahun 2020 lalu pihak junta militer menahan presiden Myanmar yaitu Win Myint serta menangkap sebagian dari jajaran senior maupun Aung San suu kyii sebagai pemimpin partai (NLD). Angka korban kematian pada konflik antara junta militer Myanmar dengan demonstran anti - kudeta menurut data Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) per tanggal 19 mei 2021 sudah mencapai 805 jiwa sejak kudeta berlangsung 1 februari 2021.

Upaya kudeta yang sistematis dan terencana dengan baik didalangi pada pagi hari di bulan Februari 1 Tahun 2021 di Myanmar menimbulkan indikasi pelanggaran hukum Internasional, khususnya terkait hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia Internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi fenomena seperti masalah hukum Internasional dan tindakan yang masuk akal dari masyarakat Internasional terkait fenomena ini. Metode

Haekal Wicaksono, 2023

MENELAAH KEABSAHAN PEMERINTAHAN HASIL KUDETA MILITER MYANMAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL: SETELAH PEMILU 2020

Upn Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Yang digunakan adalah normatif-hukum pendekatan dengan menganalisis secara kualitatif kepatuhan antara peraturan hukum Internasional dan rangkaian peristiwa terjadi di Myanmar pada saat kudeta. Hasilnya mengungkapkan bahwa Fenomena kudeta Myanmar saat ini telah dianggap sebagai Internasional masalah melalui pelanggaran hukum humaniter Internasional sebagai titik penting. Di kaitannya dengan tindakan yang masuk akal, peluncuran intervensi kemanusiaan untuk menghentikan ekstrem pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar harus dipertimbangkan. Selanjutnya, Asean akan mengambil tindakan segera melalui tindakan kolektif dengan mengingat tujuan dan prinsip tercantum dalam piagam Asean.

Kontrol militer terhadap pemerintah bukanlah hal baru bagi rakyat Burma. Dalam satu atau lain cara militer telah menguasai negara itu sejak tahun 1962. Pemerintah sipil pasca-kemerdekaan turun ke awal yang buruk pada tahun 1948. Pada Juli 1947, pemimpin nasional yang karismatik, Jenderal Aung San, ayah dari Aung San Suu Kyi, dibunuh dan kepemimpinannya digantikan oleh U Nu yang tidak sensitif terhadap politik.. Perang Saudara pecah pada tahun 1949 antara pemerintah dan berbagai kekuatan pemberontak, termasuk tentara komunis dan etnis. Ketika perang saudara terus berlangsung dan politik nasional menjadi semakin memecah belah, militer mulai melihat dirinya sebagai satu-satunya kekuatan yang dapat menahan negara bersama¹

Kudeta militer telah memberikan warna yang khas pada sejarah Panjang Era pemerintahan Myanmar dari demokrasi parlementer 1948-1962, 1962-1988 sosialis militer, dan pemerintahan militer transisi 1988 sampai kini setelah pemilu 2020 2. Kontestasi tanpa akhir Antara NLD dan rezim militer dimulai dari kemenangan telak NLD pada tahun 1990 Pemilu Myanmar mengakibatkan penahanan pemimpin NLD, Aung San Suu Kyi, dan memperoleh kekuatan militer di Myanmar. Ini

¹ **Chamey, Michael, W, 2021**, Myanmar coup: how the military has held onto power for 60 years, **The Conversation**. <https://theconversation.com/myanmar-coup-how-the-military-has-held-onto-power-for-60-years-154526>, **Di unduh pada 12 juni 2021**

² **Mohamad Faisol Keling, Mohamad Nasir Saludin, Otto F. Von Eigenblatt, and Shukri Shuib, 2010**. A Historical Approach to Myanmar's Democratic Process. **Journal of Asia Pacific Studies** 132, 148.

berlanjut ke revolusi Saffron 2007 yang dicatat sebagai protes massal terhadap impunitas rezim militer³. pemilihan umum 2015 dimenangkan oleh NLD memegang persentase mayoritas di parlemen meningkatkan ketegangan dari rezim militer, yang menghasilkan kontestasi yang berlarut-larut antara kedua belah pihak hingga kudeta saat ini fenomena dipicu. Pertempuran argumen tertentu telah terjadi antara militer Junta dan hukum pemerhati apakah kudeta ini dianggap sah, atau tindakan ilegal berdasarkan Konstitusi Myanmar yang sangat cacat yang terbentuk dari kekuatan militer lama itu mempertahankan Tatmadaw di pusat politik Myanmar. Militer Junta berpendapat bahwa tujuan kudeta sesuai dengan pasal 417 konstitusi⁴. yang membutuhkan alasan yang cukup untuk keadaan darurat muncul yang telah dinyatakan oleh Tatmadaw⁵

Dalam pengertiannya kudeta merupakan cara pengambilan kekuasaan dari pemegang kekuasaan dengan tindakan yang tidak baik. Kudeta adalah sebuah tindakan pengambilan paksa oleh yang mengkudeta terhadap yang terkudeta, dalam peristiwa di myanmar dimaksud pihak yang mengkudeta ialah Junta militer dan yang terkudeta adalah kepala pemerintahan pemegang kekuasaan biasanya di sertai dengan perlakuan yang bersifat brutal, dan melanggar aturan hukum nasional maupun hukum Internasional (tindakan tidak berdasarkan konstitusi myanmar atau pun norma-norma hukum Internasional). Kudeta di sebut juga sebagai penggulingan kekuasaan dari suatu pemerintahan yang sah dan berwenang dalam sebuah negara. Kudeta menyerang taktis, dan sangat vital sangat strategis dan politis kemudian keabsahan pemerintahannya dimaksudkan untuk menerima di serahkan pada kekuasaan dari pemegang kekuasaan pemerintah yang di ambil alih kekuasaannya⁶.

³ **Junhan. Lee, 2002**, Primary Causes of Asian Democratization, Dispelling Conventional Myths, *22 Asian Survey* 821, 837.

⁴ **Konstitusi Republik Sosialis Persatuan Burma, 2008. Pasal. 417**

⁵ **Reuters Staff**, Statement from Myanmar Military on State of Emergency, Reuters, February 1, 2021. <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-military-text-idUSKBN2A11A2>. Di Akses pada 20 agustus 2022

⁶ **Iqbal, Muhamad, Firdaus, 2021**, Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Dialektika Hukum Vol. 3 No.1*.

Haekal Wicaksono, 2023

MENELAAH KEABSAHAN PEMERINTAHAN HASIL KUDETA MILITER MYANMAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL: SETELAH PEMILU 2020

Upn Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Kudeta sebagai subyek dan kepala pemerintahan yang menjadi obyek nya, dari kudeta terdapat ide dari seseorang atau kelompok yang mempunyai peran untuk mengkudeta. sedangkan dalam kbbi yang dimaksud mengkudeta yaitu melakukan perebutan kekuasaan dengan paksa dan tidak secara sah⁷. Mengkudeta itu sendiri adalah tindakan pengambil alihan pemegang kekuasaan dengan cara yang tidak etis dan tidak baik. Pada kudeta yang terjadi di myanmar pimpinan tertinggi militer lah yang memimpin kudeta atau mengkudeta kepala pemerintahannya. Cara Kudeta di gunakan oleh pangkat tertinggi junta militer myanmar untuk menggantikan posisi sementara kursi kepala pemerintahan di myanmar.

Kasus kudeta berdiri atas nama sebuah negara maka dari itu di perlukan hukum Internasional dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Keabsahan pengaturan mengenai kudeta di mata hukum Internasional harus lah jelas untuk memberikan efek jera bagi pelaku kudeta yang semena-mena, pada peristiwa kudeta di myanmar setelah pemilu 2020 lalu menimbulkan polemik yang sangat menonjol salah satunya adalah adanya kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Maka dari itu penulis akan membahas keterkaitan dengan peristiwa kudeta di myanmar setelah pemilu 2020 bertujuan untuk meminimalisir negara lain agar tidak terjadi lagi kudeta yang timbulnya kasus pelanggaran lain yang juga di atur hukum Internasional. Sebuah negara tidak dapat muncul sebagai subyek hukum tanpa adanya suatu pengakuan. Dalam pengakuan ini negara baru di mungkinkan untuk ikut berpartisipasi dengan negara-negara Internasional dalam mengadakan hubungan secara resmi⁸.

Terlepas dari masalah hukum di perbatasan domestik, situasi saat ini telah dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum Internasional. Khusus mengenai hukum humaniter dalam perlindungan masyarakat sipil sebagai non-kombatan, dan hukum hak asasi manusia Internasional tentang perlindungan masyarakat sipil dan hak-hak pengungsi. Status quo yang memungkinkan Junta Military untuk melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap warga sipil yang

⁷ <https://kbbi.web.id/kudeta> di unduh pada 15 july 2021

⁸ **Huala Adolf, 2002**, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, edisi revisi, **Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 69**

Haekal Wicaksono, 2023

MENELAAH KEABSAHAN PEMERINTAHAN HASIL KUDETA MILITER MYANMAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL: SETELAH PEMILU 2020

Upn Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

melanggar Konvensi Jenewa, melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Sipil dan Hak Politik (ICCPR) dengan menghilangkan ratusan pengungsi Burma yang terpaksa mengungsi ke negara-negara terdekat untuk menghindari krisis yang sekaligus melanggar Konvensi 1951 Terkait Status Pengungsi dan Membahayakan Hubungan Diplomatik Myanmar dengan negara tujuan, mengabaikan prinsip-prinsip yang tergabung dalam Piagam Asosiasi negara-negara Asia Tenggara, dan memicu komunitas Internasional untuk menegakkan prinsip-prinsip sebagaimana diamanatkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kemudian menjadi mayor alasan untuk meremehkan prinsip non-intervensi dan mendesak masyarakat Internasional mendapatkan intervensi kemanusiaan demi keselamatan masyarakat sipil Myanmar.

Latar belakang mengenai kudeta militer myanmar sudah terpapar di pendahuluan Lalu bagaimana kah pengaturan mengenai Kudeta (kudeta) dalam hukum Internasional, selanjutnya sesuai dengan peristiwa kudeta di myanmar apakah Kudeta yang terjadi di myanmar memiliki legitimasi yang kuat dalam hukum Internasional. kemudian Dalam merincikan peristiwa Kudeta junta militer myanmar penulis meneliti pentingnya pengakuan negara Internasional terhadap pemerintah negara myanmar, pentingnya pengakuan atas kejelasan hukum Internasional terhadap suksesi pemerintahan negara myanmar, dan aturan hukum Internasional terhadap pengakuan pemerintahan yang berasal dari Kudeta atau yang di dapatkan dari mengkudeta pemerintahan yang sah. Dan terakhir mengenai keabsahan kudeta dalam hukum Internasional sebagai bentuk transisi pemerintahan Myanmar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang dalam penelitian ini maka penulis merumuskan masalah yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan mengenai pemerintahan hasil kudeta dalam hukum Internasional?
- 1.2.2 Apakah pemerintahan hasil kudeta yang terjadi di Myanmar memiliki Legitimasi Hukum Internasional?

Haekal Wicaksono, 2023

MENELAAH KEABSAHAN PEMERINTAHAN HASIL KUDETA MILITER MYANMAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL: SETELAH PEMILU 2020

Upn Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Melihat kudeta militer myanmar dari konsep pengakuan Internasional terhadap pemerintah sebuah negara, kemudian dari konsep pengakuan Internasional terhadap suksesi pemerintahan myanmar. selanjutnya bagaimana konsep pengakuan Internasional terhadap pemerintahan yang di dapat atau berasal dari Kudeta. Dan mengenai bagaimana keabsahan kudeta sebagai Bentuk transisi pemerintahan dalam persepektif Hukum Internasional. Sehingga menjadi jelas mengenai tindakan kudeta militer myanmar yang menjadi benar apabila tidak melanggar aturan hukum Internasional dan menjadi salah apabila melanggar aturan-aturan hukum Internasional.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Guna menjelaskan tentang pengaturan pemerintahan hasil kudeta yang terjadi di myanmar dalam hukum Internasional.
2. Guna melihat status legitimasi Tindakan Kudeta yang di lakukan junta militer myanmar berdasarkan sudut pandang hukum Internasional.

1.5 Manfaat Penelitian

Mengetahui aturan aturan hukum Internasional pada pengaturan kudeta seperti yang terjadi di myanmar setelah pemilu 2020 ini.

Guna mendalami keabsahan dan kejelasan dari tindakan Kudeta junta militer berdasarkan persepektif hukum Internasional.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ilmiah adalah bentuk nyata rasa keingin tahuan manusia dalam taraf keilmuan⁹. Metode penelitian dan penulisan hukum adalah semua kegiatan seseorang dalam menggunakan kesempatan menjawab permasalahan hukum yang bersifat pelajaran dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan realitas hukum dalam masyarakat¹⁰.

⁹ Ali, Z, 2021. Metode penelitian hukum. Sinar Grafika, hal. 7

¹⁰ Ali, Z. 2021. Metode penelitian hukum. Sinar Grafika. (Buku)

Haekal Wicaksono, 2023

MENELAAH KEABSAHAN PEMERINTAHAN HASIL KUDETA MILITER MYANMAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL: SETELAH PEMILU 2020

Upn Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yang mana penulis lakukan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. kemudian bagian dari metode penelitian ini adalah sumber yang bisa di dapatkan dari melakukan pencarian di kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang sudah ada¹¹.

Penulis menggunakan metode dalam penelitian ini dengan arah tujuan yang sesuai untuk menggambarkan serta menjelaskan dan memahami pada objek yang diteliti, yang didasarkan pada data yang diperoleh dari beberapa sumber yang mencakup pembahasan perihal permasalahan kudeta militer yang terjadi di Myanmar yang dilakukan oleh junta militer melihat dari sudut pandang dan berdasarkan hukum Internasional.

Pada penelitian ini metode penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif untuk dijadikan pedoman pada pembahasan yang sesuai dengan permasalahan dalam judul yang diangkat. Pencarian sumber data dalam penulisan adalah dari bahan hukum Sekunder. penelitian sekunder adalah penelitian yang di gunakan oleh peneliti merupakan data yang di kumpulkan oleh orang lain¹². yaitu menjelaskan hasil hasil penelitian yang sudah ada lebih dahulu, seperti Jurnal ilmiah, buku teks, artikel Ilmiah, berita media terkini, kemudian juga menggunakan rujukan hasil karya dari kalangan hukum.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah disatukan dan di gabungkan untuk menjawab rumusan masalah dengan melalui analisis kualitatif yang di dapat dari hasil penelusuran literatur yang sudah ada sebelumnya. Dalam Metode kualitatif arahnya lebih menurut pada sifat fenomenologis nya yang mementingkan penghayatan, tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam. dalam metode penelitian kualitatifinforman berfungsi untuk terus berkembang dengan tujuan sampai semua data yang dikumpulkan dianggap memuaskan atau jenuh¹³. Akhir hasil dari penelitian

¹¹ Soekanto, S dan Mamudji, S, 2014, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. 16. Rajawali Pers, Jakarta.

¹² Ali, Z. 2021. Metode penelitian hukum. Sinar Grafika, Hal. 11

¹³ Gunawan, I, 2013, Metode penelitian kualitatif, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 2,3.

Haekal Wicaksono, 2023

MENELAAH KEABSAHAN PEMERINTAHAN HASIL KUDETA MILITER MYANMAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL: SETELAH PEMILU 2020

Upn Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kualitatif berupa sebuah rumusan informasi yang di sebut juga sebagai thesis statement¹⁴.

1.6.1 Jenis penelitian

Pada penelitian ini Penulis sebagai penulis menjelaskan yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normatif (Yuridis normatif) yang berdasarkan dari norma hukum Internasional tertulis dan asas asas hukum Internasional.

1.6.2 Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah aturan hukum Internasional

1. Pendekatan melalui yang bersumber dari Norma hukum Internasional tertulis yaitu Deklarasi universal hak hak asasi manusia, majelis umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 resolusi 217 A(III). (The Universal Declaration of human right). berdasarkan Konsep deklarasi universal hak asasi manusia sesuai dengan aturan-aturan Hukum Internasional. terdapat Pengakuan Internasional terhadap hak rakyat suatu negara yaitu hak atas demokrasi tercantum dalam Pasal 21 (1). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948)
2. Pendekatan melalui yang bersumber dari Perjanjian hukum Internasional yaitu Mahkamah Pidana Internasional, Disahkan oleh Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa 17 Juli 1998. (Statuta roma), konsep Hak Asasi Manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan, perlindungan HAM Internasional, berdasarkan persepektif hukum humaniter Internasional. Konvensi Jenewa IV tentang perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif..
3. Pendekatan melalui yang bersumber dari perjanjian hukum Internasional yang kemudian mengenai keterkaitan antara pengakuan Internasional dengan kudeta ada di hukum Internasional, Pendekatan Kovenan Internasional tentang hak hak sipil dan politik (Covenant on Civil and Political Rights).
4. Undang-Undang 2008 Konstitusi Myanmar.
5. Resolusi Majelis Umum PBB 2625 (XXV) tahun 1970, Declaration On Principles Of International Law Fiendly Relation And Co-Operation Among States In

¹⁴ **Rahardjo, M, 2010**, Triangulasi dalam penelitian kualitatif.

Haekal Wicaksono, 2023

MENELAAH KEABSAHAN PEMERINTAHAN HASIL KUDETA MILITER MYANMAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL: SETELAH PEMILU 2020

Upn Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Accordance With The Charter Of The United Nations. Kodifikasi prinsip-prinsip. Huruf A, Huruf C, Huruf E, Huruf F.

6. Deklarasi Konvensi Montevideo 1933. Pasal 1 dan Pasal 3.
7. Prinsip Non-Intervensi Seperti dari Piagam PBB Pasal 2 (7).
8. Piagam perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Pasal 2 ayat 2.

1.6.3 Sumber Data

Pencarian sumber data yang Penulis lakukan adalah dari bahan hukum Sekunder yaitu menjelaskan hasil hasil penelitian yang sudah ada lebih dahulu, Jurnal ilmiah, buku teks, artikel Ilmiah, berita media terkini, kemudian juga menggunakan rujukan hasil karya dari kalangan hukum.

1.6.4 Teknik pengumpulan data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan sesuai dengan jenis penelitian yaitu jenis penelitian normatif yang kemudian kepustakaan (library research) sebaga cara untuk mengumpulkan data.

1.6.5 Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dengan cara analisis kualitatif yang di dapat dari hasil penelusuran literatur yang sudah ada sebelumnya.